



BUPATI KEBUMEN

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
 2. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
 3. Direktur BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
 4. Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat

di-
KEBUMEN

SURAT EDARAN NOMOR 700/0782 TAHUN 2026 TENTANG PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua KPK RI Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya;
3. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat,

perusahaan, dan/atau sesama Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

4. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahan. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD dan Camat agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD dan Camat diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Penyelenggara Negara dan Kepala Desa di lingkungan/wilayah kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun;
8. Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Penyelenggara Negara dan Pegawai BUMD di Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;

9. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat di Kabupaten Kebumen diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan mengintruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/Pegawai/Masyarakat di lingkungan untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Aparatur Sipil Negara (ASN)/Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;
10. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat dikases melalui tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui no. Whatsapp atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor 198. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen baik fisik atau melalui link <https://bit.ly/PelaporanGratifikasiOnline> atau dapat disampaikan KPK melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi Online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat pos KPK;
11. Memperbanyak dan menyebarluaskan informasi Surat Imbauan ini kepada pegawai instansi terkait maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 5 Maret 2026
Bupati Kebumen



TEMBUSAN: Kepada Yth.

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Tengah